



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt/2019/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara
- perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :

NI WAYAN MUDIASNI, Perempuan, Lahir di Klungkung, 05 Januari
1975/Umur 45 tahun/, Agama Hindu, Warganegara
Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan, SMA.
beralamat di Jalan Batuyang Gg. Rajawali No.14A,
Kel/Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar Bali,
yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula**
Penggugat.

MELAWAN

1.PT.BANK MANDIRI TASPEN POS, yang sekarang menjadi PT. Bank
Mandiri Taspen, yang diwakili oleh NI LUH PUTU
SETYARI selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu
Sempidi yang beralamat di Jln. Melati No. 65 Denpasar-
Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.PUTU
KUSALIA PUCANGAN,SH 2.FICKRY AGUNG
MAHENDRA, SH, 3. NURMA GUPITASARI, SH, 4. WIRA
DWITYA, SH sebagai **Penerima Kuasa** untuk mewakili
PTBANK MANDIRI TASPEN, untuk selanjutnya disebut
Penerima Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2019, yang
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula**
Tergugat I.

2.PT.BALAI LELANG BALI, yang diwakili oleh I WAYAN LAYA, SH
selaku Direktur Utama PT. Balai Lelang Bali, yang
beralamat di Jln. Cokroaminoto 13 Ubung Denpasar- Bali,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.PUTU GEDE
SUARDARMAJA, SH Staf PT. Balai Lelang Bali
sebagai **Penerima Kuasa** untuk mewakili PT.BALALI
LELANG BALI, untuk selanjutnya disebut **Penerima**
Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2019, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula
Tergugat II.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Denpasar Nomor 230/PDT/2019/PT.DPS tanggal 13 Desember 2019
tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
3 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar pada tanggal 06 Desember 2018 dibawah register Nomor
1193/Pdt.G/2018/PN.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah Debitur pada Tergugat I
berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0010/1007/KKG01/XI/2015 yang
ditandatangani pada tanggal 12 November 2015, dengan jumlah pokok
kredit sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan
jangka waktu kredit 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak
tanggal 12 November 2015 sampai dengan 12 November 2025
sebagai agunan/jaminan yaitu 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan
diatasnya yaitu: Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5246/Desa Batubulan,
Gambar Situasi No.1741/1997 tanggal 7/5/1997, luas 173 M2, tercatat
atas nama NI WAYAN MUDIASNI;
2. Bahwa penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor
0010/1007/KKG01/XI/2015 tertanggal 12 November 2015
menimbulkan hubungan hukum antara Tergugat I (PT. Bank Mandiri
Taspen) dengan Penggugat (Debitur) dan akibat hukum dengan
ditandatanganinya suatu perjanjian adalah mengikatnya substansi
perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya. Hal ini
sesuai dengan amanat asas Kebebasan Berkontrak pada Pasal 1338
KUH Perdata dan Asas Konsensualisme pada Pasal 1320 KUH Perdata
yang tidak bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat masih mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh Penggugat dengan mengupayakan untuk terus berusaha dan bekerja agar supaya dapat membayar angsuran, akan tetapi tindakan Tergugat I yang memberikan tekanan dan intimidasi sehingga membuat segala upaya tersebut sia-sia. Tergugat I melalui karyawannya sebelum adanya Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap bahkan berani memasang spanduk yang bertuliskan "*Tanah dan Bangunan ini dalam penguasaan dan Pengawasan PT. Bank Mandiri Taspen Pos*" serta memasang stiker yang bertuliskan "*Tanah dan Bangunan ini di dalam proses lelang Bank Mandiri Taspen Pos, Hub Penyelesaian Kredit Jln Melati No. 65 Denpasar*". Hal ini membuat Penggugat dan anak-anak Penggugat menangis dan ketakutan dan mencemarkan nama baik Penggugat sebab karyawan Tergugat I juga mendatangi Tetangga dan Kepala Lingkungan;
4. Bahwa jatuh tempo kredit tersebut belum jatuh tempo, Penggugat berulang kali meminta kepada Tergugat I untuk memberikan kebijakan pembayaran/penyelamatan kredit, mengingat usaha Penggugat mengalami penurunan omset, namun upaya tersebut tetap diabaikan oleh Tergugat;
5. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mencantumkan klausula baku dalam Perjanjian Kredit Nomor 0010/1007/KKG01/XI/2015 tertanggal 12 November 2015 telah jelas-jelas melanggar ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf (g) yang berbunyi "*Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: huruf (g) "menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya"*"; dengan ancaman batal demi hukum terhadap hal-hal yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan "*Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan **batal demi hukum***" ;

Hal 3 dari 19 Putusan. Nomor. 230/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Bank sebagaimana Peraturan BI No. PBI No. 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi BI No. 31/150/Kep/Dir tanggal 12 Nopember 1998 tentang Restrukturisasi Kredit sebagaimana diatur SE BI no. 7/190/DPNP/IDPnP tanggal 26 April 2005 dan SE BI no. 7/319/DPNP/IDPnP tanggal 27 Juni 2005 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit disebutkan bahwa Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain melalui:---

- a. Penurunan suku bunga kredit
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit
- d. Pengurangan pokok kredit
- e. Penambahan fasilitas kredit dan atau
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

7. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 852/K/SIP/1972 yang amar putusan adalah "*Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita sehingga sesuai hukum*" Bahwa tindakan Tergugat I yang membuat keputusan menyatakan status kredit Penggugat sebagai nasabah Debitur kredit macet tanpa melakukan tindakan penyelamatan-penyelamatan kredit sesuai dengan poin 6 (enam) tersebut diatas, tetapi faktanya justru Tergugat I melakukan tindakan-tindakan intimidasi/tekanan sehingga tidak memberikan penyelamatan-penyelamatan kredit. Namun justru tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat I telah melakukan permohonan penjualan agunan/jaminan Penggugat dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*) ;

8. Bahwa Penggugat tidak pernah menyetujui adanya proses lelang yang diajukan Tergugat I kepada Tergugat II, namun kenapa lelang tersebut tetap berlangsung sementara Penggugat tetap merasa keberatan karena kredit Penggugat belum jatuh tempo sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa "*Si berutang/Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewatnya waktu yang ditentukan” Sedangkan faktanya jangka waktu kredit yang diberikn Tergugat I belum jatuh tempo/belum lewatnya waktu sehingga disini Penggugat belum dikatakan sebagai Debitur Kredit Macet;

9. Bahwa atas lelang tersebut seharusnya Tergugat II mengecek dan memeriksa Perjanjian Kredit yang dibuat apakah jangka waktu kredit masih ada/belum lewat waktu, jika jangka waktu kredit masih ada sudah sepatutnya lelang tersebut yang dilakukan Tergugat II melanggar Pasal 1238 KUH Perdata, atas perbuatan Tergugat II sudah jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*) ;

10. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalil posita diatas dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*) maka segala surat-surat/akta yang terbit untuk dan atasnama Para Tergugat sejauh menyangkut agunan/jaminan Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5246/Desa Batubulan, Gambar Situasi No.1741/1997 tanggal 7/5/1997, luas 173 M2, tercatat atas nama NI WAYAN MUDIASNI serta surat-surat lain yang terbit dari hubungan hukum apapun antara Para Tergugat dengan pihak Ketiga patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;

11. Bahwa Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif yang terdapat dalam Pasal tersebut yaitu:

- Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri
- Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
- Ada satu hal tertentu
- Adanya suatu sebab yang halal.

Sementara itu dikatakan Halal apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yaitu:

- Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- Tidak bertentangan dengan kesusilaan
- Tidak bertentangan dengan Undang-undang (dalam hal ini UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

12. Bahwa jika Pasal 1320 Jo. 1337 KUH Perdata dikaitkan dengan ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) yang menekankan adanya larangan

Hal 5 dari 19 Putusan. Nomor. 230/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencantuman klausula baku yaitu sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kredit Nomor 0319/UBD/KI/2015 tertanggal 13 Juli 2015, yang akibatnya perjanjian kredit tersebut **batal demi hukum** ;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Bab VI tentang TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA menyatakan bahwa ayat (1) "*Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan*". ayat (2) "*Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". ayat (4) "*Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan*".
14. Bahwa segala tindakan Para Tergugat sebagaimana uraian diatas baik perbuatan penguasaan, penjualan (eksekusi) maupun tindakan administrasi telah menimbulkan kerugian secara materiil berupa biaya pengurusan, transportasi sampai dengan biaya gugatan pada Pengadilan Negeri Gianyar diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kerugian agunan/jaminan yang telah masuk proses lelang sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
16. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbarbijvoorad*);

Hal 6 dari 19 Putusan. Nomor. 230/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut diatas, kami memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat (NI WAYAN MUDIASNI) adalah debitur yang baik dan harus dilindungi;
3. Menyatakan keputusan Tergugat I yang menyatakan Penggugat adalah Debitur Kredit Macet merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan keputusan Tergugat II yang menyetujui permohonan penjualan agunan/jamianan dari Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan bahwa atas perbuatan Para Tergugat melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selakanya Para Tergugat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan surat-surat/akta yang terbit untuk dan atasnama Para Tergugat sejauh menyangkut agunan/jaminan Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5246/Desa Batubulan, Gambar Situasi No.1741/1997 tanggal 7/5/1997, luas 173 M2, tercatat atas nama NI WAYAN MUDIASNI dalam kaitannya dengan Perjanjian Kredit Nomor 0010/1007/KKG01/XI/2015 tertanggal 12 November 2015 adalah **Batal**

Demi Hukum:

7. Menghukum Para Tergugat mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ditambah kerugian agunan/jaminan yang telah masuk proses lelang sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
9. Menghukum selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila Para Tergugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus menanggung beban secara bersama-sama atas seluruh

Hal 7 dari 19 Putusan. Nomor. 230/Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

SUBSIDIAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 8 April 2019 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakuinya;
2. Bahwa benar sebagaimana telah diakui oleh Penggugat, antara PT.BANK MANDIRI TASPEN POS kini PT.BANK MANDIRI TASPEN (Tergugat I) sebagai Bank dan NI WAYAN MUDIANSI dengan persetujuan suaminya I NYOMAN SUMERTAYASA sebagai Debitur telah sepakat mengadakan perjanjian kredit sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit "Galang Bulan" Nomor 0010/1007/KKG01/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015 yang pada pokoknya:

Plafond kredit : Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Tujuan Kredit : Konsumtif

Bentuk kredit : Non Revolving;

Jangka waktu : 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 12-11-2015 sampai dengan tanggal 12-11-2025;

Bunga : 15 % pertahun yang dihitung dari saldo debit harian dan harus dibayar bulanan setiap tanggal 12

Agunan : sebidang tanah dan bangunan, seluas 173 M2 terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Sertifikat Hak

Hal 8 dari 19 Putusan. Nomor. 230/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.5246/Batubulan tanggal 15-07-1997

atas nama Ni Wayan Mudiasni,

Bahwa atas agunan tersebut di atas telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 14-12-2015 No.92/2015 yang dibuat di hadapan Raden Ayu Nanik Priatini, SH., MKn., PPAT di Kabupaten Gianyar; Sertifikat Hak Tanggungan No.05032/2015, tanggal 28-12-2015; nilai tanggungan Rp.875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa oleh karenanya maka para pihak dalam perjanjian tersebut terikat satu dengan yang lainnya dan wajib melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik;

3. Bahwa didalam pelaksanaannya, sejak bulan Mei tahun 2017 Debitur, NI WAYAN MUDIASNI sudah tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran pokok pinjaman maupun bunganya, padahal dalam Perjanjian Kredit telah ditetapkan: "Debitur wajib membayar bunga kepada Bank secara bulanan setiap tanggal 12 yang dihitung berdasarkan saldo debit harian" (pasal 6 ayat 3); Bahwa atas kelalaian debitur tersebut telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;

- Surat Peringatan I (Pertama) tanggal 28 Februari 2018 No. PPC.CLP/ CRA.0274/2018:

Saldo pinjaman per tanggal 28 Februari 2018
Rp.600.833.333,39

- Tunggakan Pokok : Rp. 58.333.333,30

- Tunggakan Bunga: Rp. 76.724.927,27

Total Tunggakan : Rp. 135.058.260,57

Tunggakan harus dilunasi paling lambat tanggal 7 Maret 2018;

- Surat Peringatan II (Kedua) tanggal 31 Maret 2018 No. PPC.CLP/ CRA.0275/2018:

Saldo pinjaman per tanggal 31 Maret 2018 Rp. 600.833.333,39

- Tunggakan Pokok : Rp. 64.166.666,63

Hal 9 dari 19 Putusan. Nomor. 230/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan Bunga: Rp. 83.734.649,49

Total Tunggakan : Rp. 147.901.316,12

Tunggakan harus dilunasi paling lambat tanggal 9 April 2018;

- Surat Peringatan III (Ketiga) tanggal 19 April 2018 No. PPC.CLP/CRA.0276/2018:

Saldo pinjaman per tanggal 19 April 2018 Rp.600.833.333,39

- Tunggakan Pokok : Rp. 69.999.999,96

- Tunggakan Bunga: Rp. 91.495.413,38

- Denda : Rp. 2.343.163,07

Total Tunggakan : Rp. 163.838.567,41

Tunggakan harus dilunasi paling lambat tanggal 26 April 2018;

Bahwa akibat adanya tunggakan-tunggakan atas angsuran pokok pinjaman maupun bunganya selama lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari, maka kolektibilitas kredit debitur, NI WAYAN MUDIASNI sudah tergolong Kredit MACET;

Bahwa debitur, Ni Wayan Mudiasni yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pokok pinjaman dan bunganya, dan telah diberikan teguran secara tertulis tiga kali berturut-turut namun tetap melalaikannya, maka debitur, Ni Wayan Mudiasni telah berada dalam keadaan wanprestasi; dan menurut perjanjian kredit yang telah disepakati maka keadaan wanprestasi ini menyebabkan bahwa pemberian kredit dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu pemberian kredit;

Bahwa peringatan/teguran-teguran yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUH.Perdata ; Sebagaimana dikemukakan oleh Prof.Subekti, SH. bahwa yang dimaksudkan dengan surat perintah adalah suatu peringatan resmi oleh juru sita pengadilan, sedangkan perkataan akta sejenis itu, sebenarnya oleh undang-undang dimaksudkan peringatan tertulis; bahkan sekarang sudah lazim ditafsirkan suatu peringatan atau teguran yang juga boleh dilakukan secara lisan, asal

Hal 10 dari 19 Putusan. Nomor. 230/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup tegas menyatakan desakan si berpiutang supaya prestasi dilakukan dengan seketika atau dalam waktu yang singkat (vide: Hukum Perjanjian, cetakan ke VI, Penerbit PT.Intermasa, halaman 46).

4. Bahwa dalam keadaan debitur wanprestasi seperti tersebut di atas, Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (vide: pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996);

Bahwa oleh karena itu Tergugat I dengan bantuan jasa pra-lelang Tergugat II telah menjual obyek hak tanggungan melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar, pada tanggal 9 Maret 2018 atas objek Hak Tanggungan berupa tanah Sertifikat Hak Milik No. 5246/Batubulan;

Bahwa kepada debitur telah diberitahukan perihal akan dilakukannya lelang serta jadwal pelaksanaan lelang atas obyek Hak Tanggungan tersebut ;

Bahwa tindakan Tergugat I memberikan surat-surat peringatan kepada Penggugat agar melaksanakan kewajibannya membayar tunggakan bunga dan angsuran pokok hingga waktu yang ditentukan, dan selewatnya waktu tersebut akan melakukan proses hukum; demikian juga pemberitahuan bahwa akan dilakukannya pelelangan atas obyek Hak Tanggungan dan bahkan tindakan menjual melalui pelelangan umum obyek Hak Tanggungan untuk mengambil pelunasan atas piutangnya bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, melainkan berdasarkan hukum;

Bahwa adapun untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan yang timbul dalam rangka pelaksanaan lelang misalnya jika obyek lelang dialihkan atau disewakan kepada pihak lain oleh pemilik, maka Tergugat I memasang spanduk yang berisi tulisan: "Tanah dan bangunan ini di dalam penguasaan dan pengawasan PT.Bank Mandiri Taspen Pos" ataupun stiker "Tanah dan atau bangunan ini didalam proses lelang Bank Mandiri Taspen Pos" hal mana tidak/bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, baik dari

Hal 11 dari 19 Putusan. Nomor. 230/Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyinya maupun maksud dan tujuannya sama sekali tidak untuk mempermalukan Penggugat;

5. Bahwa Peraturan Bank Indonesia No.2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/150/Kep/Dir tanggal 12 Nopember 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, peraturan yang disebut terakhir inipun telah dicabut dan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,

Bahwa Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, tidak mewajibkan kepada Bank melainkan Bank - untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah - d a p a t melakukan restrukturisasi kredit bilamana menurut penilaian dan analisis yang dilakukan oleh Bank debitur yang bersangkutan masih memiliki prospek dan kemampuan membayar;

Bahwa jadi peraturan tersebut tidak memberikan hak kepada debitur untuk menuntut atau memaksa Bank agar melakukan Restukturisasi Kredit;

Bahwa lagi pula restrukturisasi kredit akan berupa perubahan atas perjanjian kredit eksisting, sehingga memerlukan Kesepakatan para pihak, tanpa adanya sepakat tidak akan ada restrukturisasi kredit;

6. Bahwa Penggugat menuduh Tergugat I mencantumkan dalam perjanjian kredit a quo klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang , dan oleh karena itu menuntut ganti kerugian berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Namun Penggugat tidak menunjukkan secara jelas klausula perjanjian yang mana yang dimaksudkan Penggugat sebagai klausula baku yang dilarang, demikian pula dalam petitum tidak mencantumkan klausula baku yang mana dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa senyatanya perkara a quo adalah perkara mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit dimana debitur setelah menerima

Hal 12 dari 19 Putusan. Nomor. 230/Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kredit tidak memenuhi kewajibannya membayar cicilan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah merupakan perkara perdata murni yaitu ingkar janji bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen (vide: putusan-putusan Mahkamah Agung No.1476 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 tanggal 22-12-2017, No.1014 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 tanggal 28-08-2017, No.1032 K/ Pdt.Sus-BPSK/2017 tanggal 18-09-2017)

7. Bahwa berdasarkan atas segala hal yang diuraikan di atas maka tidak terbukti Tergugat I melakukan perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat, demikian pula tuntutan ganti rugi Penggugat tidak disertai perincian yang jelas dari mana diperoleh jumlah sebagaimana dituntut; maka gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak;
8. Bahwa petitum gugatan Penggugat: "Menyatakan surat-surat/akta yang terbit untuk dan atas nama Para Tergugat sejauh menyangkut agunan/jaminan Pengugat yaitu Setipikat Hak Milik (SHM) No.5246/Desa Batubulan, Gambar Situasi No.1741/1997 tanggal 7/5/1997, luas 173 M2, tercatat atas nama NI WAYAN MUDIASNI dalam kaitannya dengan Perjanjian Kredit Nomor 0010/1007/KKG01/XI/2015 tertanggal 12 November 2015 adalah Batal Demi Hukum" adalah tuntutan yang tidak jelas surat-surat/akta apa atau yang mana yang dimaksud.; sehingga tuntutan ini harus ditolak;
9. Tergugat I menolak dalil Pengugat yang selain dan selebihnya;
Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat I mohon agar Yth. Majelis Hakim memutuskan:
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Hal 13 dari 19 Putusan. Nomor. 230/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 April 2019, yang isinya sebagai berikut:

Dalam hal materi Pokok Perkara yang diajukan Ni Wayan Mudiasni, selaku **Penggugat** menyatakan : Bahwa Tergugat II dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan hukum (Onrecht Matige daad) adalah kurang tepat, karena Kami selaku BALAI LELANG SWASTA, melaksanakan kegiatan pralelang dengan menyampaikan surat pemberitahuan akan dilelang tertanggal 05 April 2018 sesuai PMK No. 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang jo pasal 16 tentang kegiatan usaha balai lelang meliputi kegiatan jasa pralelang dan jasa pasca lelang untuk semua jenis lelang ;

Untuk itu gugatan yang diajukan oleh Ni Wayan Mudiasni Prematur (Exeptie Dilatoria), karena pada kenyataannya hingga saat ini TERGUGAT II masih memberikan kesempatan untuk penyelesaian masalahnya sendiri.:

Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat menyatakan bahwa gugatan a quo ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).;

Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi baik dalam primer maupun subsidier, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang terhormat untuk :

Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban pihak Tergugat I dan Tergugat II tersebut pihak Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 6 Mei 2019, begitu pula terhadap replik tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik tertanggal 13 Mei 2019 yang untuk selengkapny dianggap tercantum dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1193/Pdt.G/2018/PN.Dps. tanggal 14 Oktober 2019, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 2.866.000; (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Risalah Pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Penggugat tertanggal 21 Oktober 2019 dan kepada Tergugat II tertanggal 29 Oktober 2019 ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 107/Akta.Pdt.Banding/2019/PN.Dps yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1193/Pdt.G/2018/PN.Dps. tanggal 14 Oktober 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Oktober 2019 yang memberitahukan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1193/Pdt.G/2018/PN.Dps. tanggal 14 Oktober 2019 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan membaca Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 1193/Pdt.G/2018/PN.Dps, yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, pada Tanggal 29 Oktober 2019 kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II , kepada Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 31 Oktober 2019 ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 18 Nopember 2019, memori banding mana telah pula disampaikan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Nopember 2019. Atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut,

Hal 15 dari 19 Putusan. Nomor. 230/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Tergugat I ataupun kuasanya dan Terbanding II semula Tergugat II ataupun kuasanya, tidak ada mengajukan kontra memori banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan juga menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 18 Nopember 2019, dengan alasan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemasangan spanduk di rumah Pembanding semula Penggugat (obyek sengketa) oleh Terbanding I semula Tergugat I yang bertuliskan tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan oleh Penggugat dinyatakan dalam pengawasan dan penguasaan Tergugat I dengan alasan kredit macet dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
2. Bahwa, Terbanding I Semula Tergugat I mengajukan proses lelang kepada Terbanding II semula Tergugat II tanpa persetujuan Pembanding semula Penggugat, sedangkan faktanya jangka waktu kredit belum jatuh tempo/belum kewatnya waktu sehingga perbuatan Terbanding I semula Tergugat I dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Pembanding semula Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari Terbanding I semula Tergugat I sesuai dengan perjanjian kredit Galang Bulan No 0010/1007/KKG01/XI/2015 didalam pasal 18 dalam pasal tambahan disebutkan apabila Debitur tidak dapat atau lalai memenuhi kewajibannya maka bank berhak tanpa perantara Pengadilan langsung menjual harta benda yang dijaminakan oleh Debitur dibawah tangan ataupun dimuka umum (secara lelang) dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank, sehingga perbuatan Terbanding I semula Tergugat I memasang spanduk dirumah Pembanding semula

Hal 16 dari 19 Putusan. Nomor. 230/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (obyek sengkata) adalah merupakan rangkaian proses untuk melakukan penjualan melalui pelelangan umum, maka perbuatan Terbanding I semula Tergugat I bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan peringatan kepada Pembanding tiga kali yaitu peringatan I (pertama) tanggal 28 Pebruari 2018, peringatan II (kedua) tanggal 31 Maret 2018 dan peringatan III (ketiga) tanggal 19 April 2018 tetapi Pembanding tidak pernah melakukan pembayaran kreditnya kepada Terbanding I semula Tergugat I, sehingga kredit Pembanding semula Penggugat dikatagorikan kredit macet;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat dikatagorikan sebagai debitur kredit macet maka berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Terbanding I semula Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil pelelangan tersebut, sehingga perbuatan Terbanding I semula Tergugat I mengajukan permohonan proses lelang kepada Terbanding II semula Tergugat II tanpa persetujuan dari Pembanding semula Penggugat sudah tepat dan benar, maka perbuatan Terbanding I semula Tergugat I bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1193/Pdt.G/2018/PN.Dps tanggal 14 Oktober 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal hal baru yang perlu dipertimbangkan karena hal hal yang disampaikan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan dari hal hal yang sudah disampaikan Pembanding semula Penggugat di persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan putusan Hakim tingkat Pertama didalam pertimbangan pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam

Hal 17 dari 19 Putusan. Nomor. 230/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, dengan demikian maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dianggap termuat dalam putusan ini serta dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1193/Pdt.G/2018/PN.Dps tanggal 14 Oktober 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding sehingga oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pemanding semula Penggugat;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1193/Pdt.G/2018/PN.Dps tanggal 14 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, Tanggal 27 Januari 2020, oleh kami, NYOMAN SUMANEJA, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Majelis

Hal 18 dari 19 Putusan. Nomor. 230/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SUNARDI, S.H, M.H, dan TATIK HADIYANTI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 13 Desember 2019, Nomor : 230/PDT/2019/PT. DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada Selasa, tanggal 28 Januari 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Dewa Ketut Supardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

S U N A R D I, S.H.,M.H.

ttd

TATIK HADIYANTI, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

NYOMAN SUMANEJA, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DEWA KETUT SUPARDI, S.H

Perincian biaya :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan..... Rp. 134.000,-

J u m l a h Rp. 150. 000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi
Denpasar, Januari 2020
P a n i t e r a

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.

Nip 19581231 198503 1047

Hal 19 dari 19 Putusan. Nomor. 230/Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

